



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 737/VIII/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 737/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO) Provinsi
Banten

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 Kelurahan Unyur Kota Serang Provinsi
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Komando Resor Militer 064 Maulana Yusuf

Alamat : Jl. Maulana Yusuf No. 9, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 Agustus 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 737/VIII/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 13 Agustus 2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 20 Mei 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 117/lsm-ammindo/Korem 064/Maulana Yusuf Serang./XX/V/2014 yang dikirim melalui jasa TIKI pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah foto copy dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kontrak Pembangunan Pengadaan Barang dan Jasa antara lain Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) Trail 150 cc, Nilai Pagu Paket Rp. 1.125.000.000,- dan Nilai HPS Paket Rp. 1.125.000.000.

[2.3] Karena permohonan informasi tidak ditanggapi, pada tanggal 04 Juli 2014 Pemohon mengajukan surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang melalui surat Nomor: 7742/LSM-AMMINDO./Korem 064 Maulana Yusuf Kab Serang/IV/VII/2014 yang dikirim melalui jasa TIKI pada tanggal 05 Juli 2014.

[2.4] Karena tidak mendapatkan jawaban keberatan, pada tanggal 04 Agustus 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Keberatan karena tidak ditanggapinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 November 2014, Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan selaku Ketua Umum LSM AMMINDO menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengirimkan surat keberatan yang tertanggal 04 Juli 2014 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
2. Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah berkomunikasi dengan Termohon.
3. Pemohon menyatakan bahwa telah salah dalam pengiriman surat keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.

Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM AMMINDO), tertanggal 02 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Notaris Fachrul Kesuma Dharma, S.H.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Data dan Informasi Nomor: 117/lsm-ammindo/Korem 064/Maulana Yusuf Serang./XX/V/2014 tertanggal 20 Mei 2014 dan bukti kirim melalui jasa TIKI pada tanggal 20 Mei 2014.

Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Nomor: 7742/LSM-AMMINDO./Korem 064 Maulana Yusuf Kab Serang/IV/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014, dan bukti kirim melalui jasa TIKI pada tanggal 05 Juli 2014.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 04 Agustus 2014.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 November 2014, Termohon tidak hadir dalam persidangan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permohonan informasi

dan keberatan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, yang bukan merupakan Pimpinan Termohon, sehingga Termohon dianggap belum menerima surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.11] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Militer yang berkedudukan di Provinsi Banten

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.9] sampai dengan paragraf [3.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[3.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.13] dan paragraf [3.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 24 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.



Ketua Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)



Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)

Komisi Informasi Provinsi Banten